



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/2-PKBM/DPMPTSP/2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
8. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/40-Pertek/DPMPTSP/2024.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)” kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : | PKBM WIYATABAKTI |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : | Utom Bustomi |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1207000142194 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : | Jalan Malingping-Pasarkupa KM 14 Warunguyum Kel. / Desa Sukasenang Kec. Cijaku Kab. Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : | 316494038419000 |
| f. Email | : | habib_cijaku@yahoo.co.id |
| g. No. Telepone/HP | : | 085280007018 |
| h. Nama Lembaga PKBM | : | PKBM WIYATABAKTI |
| i. Nama Pengelola/Ketua | : | Habibullah |
| j. Alamat PKBM | : | Jalan Malingping-Pasarkupa KM 14 Warunguyum Kel. / Desa Sukasenang Kec. Cijaku Kab. Lebak |
| k. NPWP PKBM | : | 316494038419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : | 085280007018 |
| m. Program | : | Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| n. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat | : | Bujur : 106.10085010528564
Lintang : -6.71132270978126 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si
NIP. 19751101 199503 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

